PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA TANJUNG GUSTA, SUMATERA UTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA[1]

THE IMPLEMENTATION OF PRISONERS' RIGHTS IN PRISONS KLAS IA TANJUNG GUSTA, NORTH SUMATERA VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

Donny Michael
Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Litbang Hak-hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: dmsitumorang@yahoo.com
(Naskah diterima : xx/xx/2015, direvisi : x/xx/2015, disetujui : xx/xx/2015)

Abstract

Correctional Institutions has been working to provide advisory services to the Prisoners, so that the rights of Prisoners are fulfilled. The research aims to find the factors supporting and inhibiting the implementation of the rights of Prisoners at the Correctional Institution, and found the effort to implement the rights of Prisoners in accordance with a human rights perspective. The research method is descriptive with qualitative approach. The results showed a limiting factor, among others, (1) relative to the classical normative happened for a long time about the excess of prisoners, budget constraints, lack of coordination among government agencies, (2) as well as technical and administrative documents that must be held Prisoners for be able to obtain their rights, (3) the dynamics of law in the treatment of Prisoners. Supporting factors come from the Prisoners and prison officers in running coaching programs in prisons and the legal products such Circular Letter of of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia specifically related to the implementation of the provisions of justice collaborator. Efforts implementation of the rights of Prisoners in terms of the perspective of human rights has been made by the Government cq. Directorate of Corrections, although admittedly there are limitations that can not be addressed effectively. Normatively it is reflected in Article 14 paragraph (1) of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Recommendation: Review the provisions of Article 34A paragraph (1) and Article 43A paragraph (1) of Government Regulation No. 99 Year 2012 on the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for Residents Rights Patronage; Requirement justice collaborator regulated in Government Regulation contrary to the spirit of Article 14 of Law No. 12 of 1995 on Corrections. Justice collaborator can not be used as a condition to get Remission and Parole; Reviewing Article 50 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 21 of 2013 regulating the family collateral requirements for obtaining conditional rights

***Keywords**: Prisoners, human rights, correctional institution.*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan Narapidana, yaitu agar hak-hak Narapidana terpenuhi. Tujuan penelitian menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana, serta menemukan upaya penerapan hak-hak Narapidana dilihat dari perspektif HAM. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat adalah (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator*. Penerapan hak-hak Narapidana dari perspektif HAM telah dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Pemasyarakatan, walaupun keterbatasan yang belum dapat diatasi secara efektif. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rekomendasi: Meninjau kembali ketentuan Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

1 Ringkasan Hasil Laporan Puslitbang Hak-hak Sipol Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2014

99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan; Syarat *justice collaborator* bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan syarat mendapatkan Remisi dan Pembebasan Bersyarat; Meninjau kembali Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 mengenai jaminan keluarga untuk memperoleh hak-hak bersyarat.

Kata Kunci: Narapidana, hak asasi manusia. lembaga pemasyarakatan.

Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban, diantaranya kerusuhan dan kaburnya para Narapidana, sebagai contoh pada 11 Juli 2013 terjadi kerusuhan dan pembakaran di Lapas Tanjung Gusta dan pada 18 Agustus 2013 terjadi kerusuhan di Lapas Labuhan Ruku di Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga, pada 16 Februari 2014 terjadi kerusuhan dan pembakaran di Lapas Klas II A Lhokseumawe, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas tidak hanya berupa kerusuhan dan pembakaran, tetapi juga ada gangguan lainnya seperti pelarian, perkelahian Narapidana, dan penggunaan obat terlarang (narkotika).

Kriminolog dari Universitas Indonesia Iqrak Sulhin menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.[2] Pertama, masih buruknya kondisi Lapas sebagai akibat dari persoalan kelebihan kapasitas. Kedua, masih lemahnya kemampuan Lapas untuk memenuhi hak-hak dasar Narapidana. Ketiga, terciptanya budaya penjara yang memungkinkan memiliki posisi tawar, yaitu hubungan informal antara Narapidana dengan petugas. Melalui hubungan yang terjadi, kedua belah pihak saling memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan.

Jika dilihat dari tiga faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas menurut Iqrak Sulhin, dapat diilustrasikan bahwa kondisi kapasitas Lapas yang tidak mencukupi lagi untuk menampung Narapidana yang pada akhirnya mengakibatkan keterbatasan kuantitas petugas pengamanan Lapas. Idealnya rasio petugas pengamanan dengan Narapidana di Lapas adalah satu orang petugas pengamanan menangani 25 Narapidana, namun pada kenyataannya tidak demikian hampir semua Lapas di Indonesia belum dapat memenuhi rasio perbandingan petugas dan Narapidana yang ideal. [3]

Apabila kapasitas Lapas tidak mampu menampung jumlah Narapidana yang ada maka besar kemungkinan mempengaruhi Lapas dalam memenuhi hak-hak Narapidana yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas dapat mempengaruhi ketidakmaksimalnya petugas keamanan Lapas dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Indonesia sebagai negara yang telah mengakomodir *International Convenant on Economic Social Culture Rights* (ICESCR) maupun *International Convenant on Civil Politic Rights* (ICCPR) dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian,

2 Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Bisa Jadi By Design, diunduh dari http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/ 852609/ kerusuhan-di-Lembaga Pemasyarakatan , Selasa, 20 Agustus 2013.

3 "Keruwetan Kehidupan di Dunia" diunduh dari http://hukum.kompasiana.com/2013 /05/17/keruwetan-di-Lembaga Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-di-dunia-560914.html, Kamis, 20 Februari 2014

perspektif HAM menjadi suatu hal yang relevan untuk melihat penerapan hak-hak Narapidana di Lapas.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Menurut Jack Donelly dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice*[4]:

> *"Human rights are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the samehuman rights as everyone else (or none at all). They are also inalienable rights: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species Homo sapiens "human being," and thus holders of human rights."*

Pertimbangan bahwa seseorang adalah manusia yang memiliki hak yang melekat adalah karena manusia adalah makhluk yang beradab dan berakal budi (*homo sapiens*). Hal tersebut dikemukakan oleh John Locke. Lebih lanjut dikatakan John Locke, bahwa sebagai *homo sapiens*, manusia mempunyai tiga macam hak, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan/kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu (*property rights*) yang meliputi barang milik (*estates*), kehidupan (*lives*), dan kebebasan (*liberties*), nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda (*leven, lijf, vrijheids, eer, vermogen*).[5]

Dengan demikian Negara-negara diharapkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap individu. Badan-badan PBB yang membentuk perjanjian HAM PBB telah mengadopsi *tripartie typology* kewajiban negara terhadap HAM, yakni negara wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*) dan melindungi (*to protect*) HAM. Adapun konsep *tripartie typology* tersebut dapat dikemukakan[6]:

1. *Respect*

 ...States have a negative obligation not to take any measures that result in a violation of a given rights. They should not consciously violate rights, either through their organs (for example, parliament or the executive) or through their agents (such as, civil servants, the police, or the army).

2. *Protect*

 ...State needs to proactively ensure that persons within its jurisdiction do not suffer from human rights violations at the hands of third parties...

3. *Fulfil*

 ...States should proactively engage in activities that have as a consequence he greater enjoyment of rights... The obligation to fulfil involves an obliation on states to adopt apropriate laws that implement their international undertakings...

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Harsono (1995), mengatakan bahwa Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman[7] dan, Wilson (2005) mengatakan bahwa Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat

4 Jack Donelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, New Dehli:Manas Publication, 2995 hal. 10.

5 Max Boli Sabon, Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Universitas Atma Jaya), hal. 24.

6 Frederic Megret, Nature of Obligation, dalam International Human Rights Law ed. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran (New York: Oxford University Press, 2010), hal.113

7 CI. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:Djambatan, 1995.

dengan baik.[8] Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Menurut dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, Bab II, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan Pemasyarakatan. Secara filosofis, Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).[9]

Menurut Snarr, filsafat pemidanaan adalah sebagai filsafat koreksi (*philosophies of corrections*) dan tidak dapat dipungkiri sistem Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksana pidana. Meskipun Snarr dalam hal ini menegaskan bahwa koreksi (*correction*) bukan hanya sekedar istilah yang lebih halus bagi penghukuman.[10] Stanley Grupp, menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran tentang penghukuman memiliki implikasi filosofis yang berkembang dalam bentuk teori pembalasan, penjeraan, dan reformatif, reintegratif menjadi salah satu bagiannya.[11] Yong Ohoitimur secara tegas mengungkapkan bahwa teori pembalasan, teori penjeraan, dan teori rehabilitatif adalah apa yang disebutnya sebagai Etika (Filsafat Moral) Penghukuman Legal.[12]

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda dengan penjara, merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan. Menurut Didin Sudirman, adanya hak-hak Narapidana yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat.[13]

Bagaimanapun juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang Narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Hukuman penjara secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap Narapidana sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkannya. Berbagai dampak psikologis dan hilangnya beberapa hak, antara lain: (a) *Lose of personaling* adalah seorang Narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara di Lembaga Pemasyarakatan; (b) *Lose of security* adalah pengawasan yang setiap saat, Narapidana akan ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik; (c) *Lose of liberty* adalah hilangnya berbagai kemerdekaan individual

8 Wilson, Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan, Resist Book, 2005.

9 Iqrak Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", Jurnal Kriminologi Indonesia ,Vol. 7 No.I Mei 2010, hal. 140.

10 Richard Snarr, Introduction to Corrections, Medison: Brown and Benchmark. 1996.

11 Stanley Grupp, Theories of Punishment, Bloomington: Indiana University Press, 1971

12 Yong Ohoitimur, Etika Penghukuman Legal, Yogyakarta: Kanisius, 1997

13 Dindin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, 2007

seperti kemerdekaan berpendapat dan sebagainya; (d) *Lose of personal communication* adalah hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga; (e) *Lose of good and service* adalah hilangnya pelayanan menyebabkan Narapidana kehilangan rasa *affection,* kasih sayang, yang biasanya didapat di rumah; (f) *Lose of heterosexual* adalah hilangnya penyaluran nafsu sex yang terpendam, sehingga akan terjadinya abnormalitas sexual seperti homosex; (g) *Lose of prestige* adalah Narapidana akan kehilangan dirinya, seperti kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi; (h) *Lose of believe* adalah karena hukuman yang dijalani Narapidana cukup lama maka ia akan kehilangan rasa percaya diri, seperti kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap; (i) *Lose of creativity* adalah Narapidana akan terampas kreativitasnya, ide-idenya, bahkan juga impian dan cita-citanya.[14]

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram.[15] Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkanmereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa Narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.[16] Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan HAM Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem Pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.[17]

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.[18] Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yangsering di sebut *theurapetics*

14 CI. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan 1995, hal 80.

15 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia, Binacipta, 1992, hal 70.

16 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 155.

17 Bambang Purnomo, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bandung:Bina Aksara, 1982, hal 151.

18 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta:Penerbit Liberty, 1986, hal.187.

proccess, yakni membina Narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.[19]

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan Narapidana. Menurut pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa, "Tak seorang petugas penegak hukum boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan". Selanjutnya kembali dipertegas pasal 10 *International Convenant Civil Politic Rights* (ICCPR) bahwa, "*Semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka*."[20]

Dalam Pasal 10 ayat (1) ICCPR bahwa: "*Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia*". Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Selain itu, dalam penerapan hukum, ICCPR dalam Pasal 26 menyatakan bahwa "*Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun*". Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminasi.

19 Muladi, HAM, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 2002, hal 224.

20 C. De Rover, To Serve and To Protect, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272

Berdasarkan fenomena yang berkembang maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara? (2) Bagaimana upaya penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara, ditinjau dari perspektif HAM?

Temuan Lapangan

Sumatera Utara memiliki 17 Lapas dan 8 Rumah Tahanan (Rutan)yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.[21] Dari jumlah Lapas dan Rutan tersebut, penelitian hanya diutamakan pada Lapas Klas IA Tanjung Gusta karena Lapas tersebut telah menjadi fokus perhatian secara nasional terkait dengan kerusuhan oleh Narapidana pada waktu itu.

Lapas Klas I Tanjung Gusta merupakan Lapas yang didirikan pada tahun 1982. Dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari pada Lapas Klas I Tanjung Gusta berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.KP.09.05 Tahun 1991. Dengan visi "Lapas Klas I Medan Terbaik se Indonesia", dan misi: "Tangguh dalam Pengamanan, Prima dalam Pelayanan, dan Produktif dalam Kegiatan", maka berbagai upaya dilakukan oleh Lapas tersebut untuk mewujudkan visi dan misinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kebijakan dalam pembenahan kondisi serta pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai warga binaan. Lapas dengan luas 10 Ha memiliki beberapa bangunan fisik sebagai fasilitasi dalam pelayanan dan pembinaan, yakni masjid, gereja, vihara, kuil, aula, perpustakaan, ruang latihan kerja, dapur, dan poliklinik. Lapas ini pernah mengalami kerusuhan dan pembakaran pada 11 Juli 2013. Akibat dari kerusuhan dan pembakaran tersebut – hingga saat

21 Satuan Kerja Kanwil Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan HAM, (on-line) tersedia di: sumut.kemenkunham.go.id

peneliti melakukan kunjungan untuk wawancara – beberapa ruangan seperti ruang Kepala Lapas belum direnovasi, dan poliklinik masih ditempatkan di area terbuka.

Pada kondisi sebelum kerusuhan dan pembakaran, ruang sel Narapidana terdiri dari beberapa blok yang masing-masing terdiri dari kamar-kamar yang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, misalnya blok A, B, C, dan blok D masing-masing terdiri dari 24 kamar; blok F, G, dan H masing-masing terdiri dari 10 kamar; dan blok I, J, K, L, M, dan N, masing-masing terdiri dari 18 kamar. Dengan jumlah ruang sel yang ada, kapasitas yang tersedia bagi Narapidana adalah 1.054 orang, namun dari data yang diperoleh jumlah Narapidana (per 22 April 2014) tercatat sebanyak 2.122 orang. Jika dipersentasekan, maka kondisi jumlah Narapidana dengan kapasitas yang ada mengalami kelebihan 99,53 %. Dari jumlah Narapidana[22] yang ada, sebagian besar merupakan Narapidana dengan kategori kejahatan narkoba, yaitu 1.561 orang, Adapun dari jenis kejahatan perlindungan anak 204 orang, perampokan 13 orang, pembunuhan 237 orang, pencurian 60 orang, penganiayaan 13 orang, penggelapan 1 orang, *trafficking*3 orang, kekerasdan dalam rumah tangga (KDRT) 4 orang, korupsi 7 orang, kesusilaan 15 orang, dan kejahatan lain 4 orang.

Narapidana yang berada dalam Lapas Klas IA Tanjung Gusta diawasi dan dibina oleh pegawai Lapas sebanyak 160 orang[23]. Sumber daya manusia pada Lapas Klas IA Tanjung Gusta terdiri atas pegawai negeri sipil dengan komposisi 132 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Dari jumlah pegawai di atas, 17 diantaranya merupakan petugas Lapas. Jika dilihat dari ideal proposionalitas perbandingan jumlah pegawai dengan Narapidana, maka jelas masih jauh dari ideal, termasuk kondisi kelebihan kapasitasnya.

Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lapas

Hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua hak, yakni hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat.

Penerapan hak-hak absolut Narapidana digambarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi persoalan klasik ketika petugas menjelaskan mengenai permasalahanan kenyamanan di kamar/sel.[24] Kondisi di kamar dapat diterima oleh Narapidana walau masih dirasa kurang nyaman karena jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan besarnya kamar.[25]
2. Dalam hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, Narapidana merasakan kepuasannya dengan adanya tempat peribadatan bagi semua agama tanpa terkecuali. Selain masjid, gereja, dan vihara, terdapat bangunan baru dari swadaya Narapidana, yakni berupa kuil bagi umat Hindu.[26]
3. Pembinaan secara spiritual juga diimbangi dengan pembinaan moralitas melalui adanya program pelatihan pendidikan relawan moralitas yang ditujukan baik bagi pegawai maupun Narapidana menuju kerukunan dan kedamaian. Mitra kerjasama yang memberikan pesan moralitas adalah *Lifa Course*.[27] Namun masih mengalami kendala dengan tidak maksimalnya hak atas

22 Bagian Registrasi Lapas Klas IA Tanjung Gusta, 2014
23 Bagian Tata Usaha Lapas Klas IA Tanjung Gusta, 2014
24 Hasil wawancara dengan KPLP Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
25 Hasil wawancara dengan SY, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
26 Hasil wawancara dengan S, petugas Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
27 Ibid

pendidikan di Lapas ini. Kalaupun ada pendidikan, umumnya lebih kepada pendidikan berupa pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Arab.[28]

4. Untuk hak atas kesehatan di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, walaupun poliklinik masih berada dalam ruangan terbuka akibat kebakaran, dan belum tersedianya konseling dari tenaga psikiatris, Narapidana merasakan pelayanan cukup baik, yakni dengan adanya 6 dokter, 6 perawat dan adanya kerjasama Lapas dengan Rumah Sakit Bina Kasih.[29] Hak atas kesehatan bagi para Narapidana masih terganjal dengan kurangnya anggaran yang disediakan untuk kesehatan yakni hanya sebesar Rp.1,6 juta / bulan untuk 2.122 narapidana/tahanan.[30]
5. Narapidana mengakui agar terjaga higienitas dan mutu makanan, Kepala Lapas kerap langsung meninjau kelayakan makanan untuk Narapidana.[31]

Terkait dengan hak-hak bersyarat seperti remisi, asimilasi, hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan sebagainya, maka kebijakan Lapas tetap berpedoman pada peraturan yang ada, seperti melihat perilaku Narapidana selama masa pembinaan. Agar para Narapidana memahami benar mengenai hak-hak bersyarat mereka, pihak Lapas melakukan transparansi dan mensosialisasikan prosedur pengajuannya melalui spanduk besar yang ditempelkan di dekat aula, bahkan masih dilakukan masa pengenalan lingkungan (mapenaling) selama kurang lebih satu minggu bagi Narapidana yang baru masuk atau pindah dari Lapas lain.[32]

Walaupun telah ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Lapas, namun Narapidana masih menganggap bahwa informasi yang diberikan oleh petugas Lapas masih kurang, khususnya mengenai transparansi pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi, sehingga Narapidana tidak mengetahui siapa saja dan kapan mendapatkan hak tersebut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Narapidana berkaitan dengan penerapan hak-hak bersyarat antara lain: (1) Informasi tidak diterima dengan baik (kurang transparansi) mengenai pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi;[33] (2) Ada Narapidana yang tidak mendapatkan remisi khusus;[34] (3) Jarak waktu antara pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan turunnya surat penetapan pemberian PB sangat lama, bahkan terdapat beberapa Narapidana yang hingga hampir setahun belum juga mendapatkan penjelasan;[35] (4) Narapidana belum sepenuhnya memahami mengenai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, apakah berlaku surut atau tidak;[36] (5) Narapidana tidak paham mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Belum ada sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut;[37] (6) Narapidana terutama untuk pidana seumur hidup merasa bahwa dalam proses perolehan

28 Ibid
29 Hasil wawancara dengan KPLP Klas I Lapas Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
30 Hasil wawancara dengan PS, petugas Klas I Lapas Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
31 Hasil wawancara dengan SY, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada tanggal 22 April 2014.
32 Hasil wawancara dengan Kalapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
33 Hasil wawancara dengan H, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
34 Hasil wawancara dengan S, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
35 Hasil wawancara dengan NT, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.
36 Hasil wawancara dengan AS, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014
37 Hasil wawancara dengan SY, narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta pada 22 April 2014.

pengurangan masa tahanan dipersulit.[38] Mereka memiliki pemahaman setelah mereka menjalankan 5 tahun masa pidana maka mereka akan diberikan penurunan masa pidana selama 20 tahun, dan setelah menjalani 2/3 dari masa pidana maka mereka akan mendapatkan remisi setiap tahun.[39]

Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Hak Narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara

Ada beberapa faktor penghambat penerapan hak-hak Narapidana di Lapas, yakni: (1) Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas; (2) Minimnya anggaran untuk penerapan hak-hak Narapidana di Lapas; dan (3) Kurangnya hubungan sinergi antar instansi dalam penerapan hak-hak Narapidana.

Walaupun dari Lapas mengatakan bahwa masih terdapat beberapa hak absolut Narapidana yang kurang baik, namun banyak Narapidana yang tidak mempermasalahkan hak-hak absolut tersebut. Mereka menganggap bahwa upaya terpenting bagi dirinya adalah berperilaku baik sehingga mempermudah mereka memperoleh Remisi atau PB.

Namun masih ada beberapa Narapidana merasa sulit memperoleh Remisi maupun PB. Adapun faktor penyebabnya adalah: (1) Adanya Narapidana yang sulit/tidak dapat memberikan jaminan keluarga sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Remisi dan hak-hak bersyarat lainnya; (2) Adanya Narapidana yang belum menerima surat putusan vonis hingga bertahun-tahun, sehingga mempersulit mereka mengajukan Remisi dan hak-hak bersyarat lainnya; (3) Jarak waktu antara pengajuan PB dengan turunnya surat penetapan pemberian PB sangat lama, bahkan terdapat beberapa Narapidana yang hingga hampir setahun belum juga mendapatkan penjelasan; (4) Adanya syarat bagi Narapidana tindak pidana khusus, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan adanya *justice collaborator* bila ingin mengajukan Remisi dan PB; (5) Ketidakjelasan dan ketidakpahamann para penegak hukum mengenai *justice collaborator* sehingga menghambat Lapas memberikan hak-hak bersyarat bagi Narapidana; (6) Tidak adanya koordinasi yang jelas antar instansi mengenai penerapan *justice collaborator.*

Faktor pertama, kesulitan Narapidana memperoleh jaminan keluarga tidak saja disebabkan ketidaktahuan keberadaan keluarganya, namun lebih kepada kesulitan Narapidana untuk menghubungi keluarganya yang tinggal jauh. Umumnya Narapidana ini merupakan Narapidana pindahan yang tidak memiliki sanak saudara di wilayah dimana dia dipidanakan di Lapas tersebut. Narapidana yang memiliki sanak saudara yang jauh dari Lapas, memiliki hambatan berupa kesulitan finansial dari pihak keluarga untuk biaya transportasi dan akomodasi. Faktor kedua dan ketiga merupakan faktor ekstern karena pembiaran/ kelalaian (*omission*) dari penegak hukum untuk segera menyampaikan surat tersebut. Tanpa disadari keterlambatan Narapidana menerima surat vonis menyebabkan Narapidana sulit memperoleh haknya. Faktor keempat, kelima dan keenam, merupakan hal yang bersifat kontroversial dalam perdebatan khalayak umum karena dalam implementasinya menimbulkan multitafsir dari masing-masing instansi yang terkait.

Walaupun terdapat hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana, namun setidaknya penerapan hak-hak Narapidana masih mendapatkan dukungan baik dari narapidana itu sendiri maupun dari Lapas. Adapun beberapa faktor pendukung terlaksananya penerapan hak-hak Narapidana adalah (1) Dukungan kerja

38 Ibid.
39 Ibid.

sama Narapidana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas masih ada; (2) Dukungan para petugas Lapas yang membina Narapidana dengan tidak menjadikannya sebagai obyek pembalasan, namun lebih kepada pembinaan dari segi moralitas dan spiritual; (3) Dukungan dari petugas Lapas yang lebih bersifat *preventive* dalam menyikapi segala keadaan di Lapas, melalui pemberian pelayanan terbaik; (4) Dukungan petugas Lapas untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam mendapatkan kejelasan permohonan *justice colaborator* narapidana; (5) Adanya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,[40] yang menjadi terobosan dalam penyelesaian terkait *justice collaborator*.

Analisis Penerapan Hak-hak Narapidana dalam Perspektif HAM

Hak asasi manusia (HAM) menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Namun apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi.[41] Walau demikan, seorang individu yang dibatasi atau dirampas kebebasannya, ia tetap wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.[42] Perlakuan manusiawi dan penghormatan atas martabat semua individu yang dirampas kemerdekaannya adalah standar dasar penerapan universal, dan harus selalu diterapkan tanpa diskriminasi sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 ayat (1) ICCPR.[43]

Sistem pemidanaan dengan berorientasikan pada pembinaan dapat didasari dengan adanya pemikiran dari Plato yang menyatakan bahwa "tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri." Apabila seorang Narapidana diberikan sanksi pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu dari diri Narapidana itu sendiri memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu, perlu sekiranya Narapidana mengubah dirinya sendiri melalui kesadarannya yang ia dapatkan dari hasil pembinaan di Lapas.

Lebih lanjut penerapan HAM bagi Narapidana di Indonesia, perubahan istilah pemenjaraan menjadi pembinaan merupakan bagian dari penegakan HAM sebagaimana ditentukan dalam ICCPR. Para Narapidana diupayakan untuk tidak "dihukum" namun lebih diupayakan untuk diayom dan dibina agar nantinya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, upaya penerapan HAM bagi Narapidana telah jelas terakomodir secara normatif melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat bagi Narapidana.

Hak-hak bersyarat merupakan hak-hak yang

40 Dalam Surat Edaran Menteri tertulis bahwa apabila narapidana sebagai pemohon justice collaborator tidak mendapatkan balasan dari instansi penegak hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dikirim, maka remisi dan atau pembeasan bersyarat tetap diberikan dengan ketentuan:
 a. Surat permohonan tidak ditanggapi selama 12 hari kerja maka dapat diteruskan prosesnya, dan pemberian remisi setelah narapidana yang bersangkutan menjalani paling sedikit 1/3 masa pidana, atau
 b. Surat permohonan ditanggapi dalam waktu 12 hari kerja dan disetujui, maka pemberian remisi setelah narapidana yang bersangkutan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

41 Pasal 12 ayat (3) ICCPR

42 Pasal 10 ayat (1) ICCPR

43 Komentar Umum Nomor 9 tentang Pasal 10 ICCPR

sangat menjadi perhatian bagi Narapidana. Banyak Narapidana berharap atas hak-hak bersyarat tersebut sehingga mereka berupaya untuk berperilaku baik di Lapas. Namun bagi Narapidana yang mengalami kesulitan menerima Remisi, mereka terlihat apatis. Mereka berpendapat tidak perlu memperbaiki diri di Lapas bila mereka tidak mendapatkan hak mereka. Tentunya sikap dan pernyataan beberapa Narapidana tersebut memberikan kecenderungan adanya sikap pamrih atau tidak adanya kesadaran dari mereka untuk memperbaiki diri, dan ini dapat dikatakan sebagai sikap manusia pada umumnya.

Hak-hak bersyarat juga menjadi perhatian bagi Lapas karena dengan diperolehnya hak Remisi atau PB, maka akan mengurangi jumlah penghuni di Lapas. Namun dalam implementasi di lapangan, upaya penerapan hak-hak bersyarat mengalami beberapa kendala, baik karena faktor intern dari Narapidana sendiri, faktor ekstern, maupun faktor dari kebijakan intansi lain di luar Lapas. Kendala dalam penerapan HAM bagi Narapidana tidak dapat dibiarkan mengingat bila terjadi *abuse of power* atau pembiaran/kelalaian (*omission*), bahkan atas tindakan sengaja (*comission*) dari aparat penegak hukum, maka akan memunculkan opini adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak semestinya terjadi mengingat Pemerintah Indonesia memiliki komitmen menghormati HAM melalui penandatanganan terhadap peraturan HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR serta telah melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Secara umum, permasalahan Narapidana yang belum menerima surat vonis hingga masa penahanan dan jarak waktu pengajuan PB sampai dengan turunnya surat penetapan PB yang sangat lama merupakan hal yang wajar terjadi dikarenakan banyaknya proses birokrasi yang harus dilewati. Namun, dalam hukum HAM internasional, kesulitan Narapidana memperoleh hak remisi dikarenakan hal yang demikian dapat dianggap bahwa penegak hukum sebagai bagian dari aparat negara telah melakukan kelalaian (*omission*), dan menimbulkan adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat dituntut di muka pengadilan.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan adanya *justice collaborator* yang ditujukan hanya bagi Narapidana tindak pidana khusus dapat dijelaskan sebagai berikut; walaupun secara hierarki undang-undang telah menentukan adanya hak-hak bagi Narapidana untuk memperoleh keringanan masa pidana, namun pada kenyataan adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 memberikan hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya hak-hak bersyaratnya. Hal ini sedikit menyimpang dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 yang mengatur mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Tata urutan perundang-undangan di atas diurutkan ke bawah secara hierarki, dimana peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan atau mengatur hal selain yang diperintahkan oleh peraturan diatasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu azas hukum, yakni peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan cara seperti itu dimaksudkan akan adanya tertib administrasi pengaturan perundang-undangan yang lebih baik dan tertata dan untuk menghindari adanya pelampauan wewenang.[44]

Ketidakjelasan dan ketidakpahaman para penegak hukum mengenai *justice collaborator* serta tidak adanya koordinasi yang jelas antar instansi mengenai penerapan *justice collaborator* merupakan faktor penghambat ekstern dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya bagi Narapidana tindak pidana khusus. Dapat dipahami bahwasanya syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut merupakan bagian dari sistem pemidanaan sebagai efek jera, namun beberapa Narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 merupakan Narapidana yang paham benar akan hak-hak mereka. Jelas terlihat kekecewaan Narapidana yang tidak memperoleh Remisi karena adanya persyaratan *justice collaborator* menimbulkan rasa apatis terhadap penegakan HAM.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut dapat dikatakan sebagai terobosan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Narapidana khususnya dan Lapas pada umumnya. Namun Surat Edaran Menteri masih belum dapat menjawab permasalahan yang semestinya karena dalam praktiknya ditemukan bahwa masih banyak aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lapas, yang memiliki persepsi berbeda-beda terhadap *justice collaborator*. Perbedaan perspesi ini yang kemudian memicu adanya "saling lempar" tanggung jawab antar instansi dalam pemberian persetujuan *justice collaborator*.

44 Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan, http://lpsepringsewu.net/eproc/publicberitadetail/67337.

Perlu juga dicermati terjadinya perbedaan persepsi pada instansi di luar Lapas atas pemahaman Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa "pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan." Dengan demikian sekiranya ketika seseorang telah divonis pidana dan telah masuk ke dalam Lapas sebagai warga binaan, maka ia menjadi Narapidana yang telah melewati semua proses dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan sehingga tidak diperlukan kembali adanya ketentuan atau syarat bila ia ingin mengajukan remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman tambahan.

Simpulan

Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak Narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana.

Faktor pendukung dalam penerapan hak-hak Narapidana bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator,* sekalipun keberadaannya mengandung sisi kontroversial dari perspektif hukum.

Upaya penerapan hak-hak Narapidana ditinjau dari perspektif HAM telah dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Pemasyarakatan, walaupun harus diakui terdapat keterbatasan yang belum dapat diatasi secara

efektif. Secara normatif hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Rekomendasi

Meninjau kembali ketentuan Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur tentang syarat, "bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya" (*justice collaborator*) untuk memperoleh Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Dalam pelaksanaannya, syarat ini sulit dipenuhi karena tidak semua Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang membutuhkan adanya *justice collaborator*.

Syarat *justice* collaborator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, *Justice collaborator* tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat.

Meninjau kembali Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur mengenai syarat jaminan keluarga sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh hak-hak bersyarat. Persyaratan ini sulit atau bahkan tidak dapat dipenuhi oleh Narapidana karena tidak semua Narapidana dapat menghubungi keluarganya atau tidak semua Narapidana mempunyai sanak keluarga.

Mendorong pembuatan Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung yang mengatur tentang penyerahan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pihak Lapas yang akan digunakan sebagai dokumen dalam pembinaan Narapidana khususnya untuk proses penerapan hak-hak Narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boli Sabon, Max, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya).

Donelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practic*e, New Dehli:Manas Publication, 2995.

Grupp, Stanley, *Theories of Punishment***,** Bloomington: Indiana University Press, 1971.

Harsono, CI. , *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan 1995, hal 80

Megret, Frederic, *Nature of Obligation*, dalam International Human Rights Law ed. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran (New York: Oxford University Press, 2010).

Muladi, HAM*, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang:*Badan Penerbit UNDIP, 2002.

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Purnomo, Bambang, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bandung:Bina Aksara, 1982.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, 1992.

Snarr, Richard, *Introduction to Corrections***,** Medison:

Brown and Benchmark. 1996.

Sulhin, Iqrak, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia* ,Vol. 7 No.I Mei 2010.

Wilson, *Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan*, Resist Book, 2005.

Website

Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Bisa Jadi By Design, diunduh dari *http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/ 852609/ kerusuhan-di-Lembaga Pemasyarakatan , Selasa, 20 Agustus 2013.*

"*Keruwetan Kehidupan di Dunia"* diunduh dari http://hukum.kompasiana.com/2013 /05/17/ keruwetan-di-Lembaga Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-di-dunia-560914.html**,** Kamis, 20 Februari 2014

Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan, http://lpsepringsewu.net/eproc/publicberitadetail/67337.

Satuan Kerja Kanwil Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan HAM, (on-line) tersedia di: sumut.kemenkunham.go.id